



PUTUSAN
Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YERI RANO REJAUW;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/16 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Hitam Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Maret sampai dengan 15 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 19 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap tanggal 18 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERI RANO REJAUW bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus topi warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan daun ganja kering;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan daun ganja kering yang seluruhnya adalah seberat 21,297 (dua satu koma dua sembilan tujuh) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YERI RANO REJAUW pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di gedung UGD rumah sakit Dok II Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Badan Narkotika Nasional Propinsi Papua mendapat informasi dari masyarakat yang mencurigai disekitar gedung UGD rumah sakit Dok 2 Kota Jayapura sering digunakan untuk transaksi narkotika, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Saksi Jefri Ubleuw dan Saksi Bachtiar yang adalah anggota Badan Narkotika Propinsi Papua melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIT, Saksi Jefri Ubleuw dan Saksi Bachtiar melihat Terdakwa datang bersama seorang temannya lalu duduk di depan gedung UGD rumah sakit Dok 2 Kota Jayapura dan saat itu juga Saksi Jefri Ubleuw dan Saksi Bachtiar langsung melakukan penyergapan dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi daun kering yang disimpan Terdakwa di dalam topi warna hitam yang dipakainya pada kepalanya dan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisikan daun kering yang berada di tanah di sekitar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Propinsi Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel barang bukti yang disita dari Terdakwa diketahui positif mengandung ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Cabang Jayapura diketahui bahwa berat keseluruhan barang bukti tersebut adalah seberat 21,297 (dua satu koma dua Sembilan tujuh) gram;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bachtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 WIT, Saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Jefri Ubleuw dari BNNP Papua telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura ada masyarakat yang melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu kemudian Saksi bersama Saksi Jefri Rejauw langsung pergi ke Rumah Sakit Dok II Jayapura dan sesampainya disana Saksi bersama Saksi Jefri Ubleuw mendapati Terdakwa hendak melakukan transaksi dengan temannya di depan UGD Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, didapati ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang disimpan di dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Jefri Ubleuw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 WIT, Saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Bachtiar dari BNNP Papua telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura ada masyarakat yang melakukan transaksi Narkotika;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu kemudian Saksi bersama Saksi Bachtiar langsung pergi ke Rumah Sakit Dok II Jayapura dan sesampainya disana Saksi bersama Saksi Jefri Ubleuw mendapati Terdakwa hendak melakukan transaksi dengan temannya di depan UGD Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, didapati ganja kering sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang disimpan di dalam topi yang dipakai oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor BNNP Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain barang bukti yang didapat didalam topi Terdakwa, Saksi juga melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa di bawah taluk di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura dan ketika saya menyuruh masyarakat mengambilnya dan setelah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama VEREN tiba di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura untuk menunggu seorang teman yang mau beli ganja;
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang hendak membeli ganja tersebut datang dan duduk bersama Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit datang anggota BNNP Papua dan mengeledah Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengeledah Terdakwa, petugas BNNP Papua menemukan ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil yang Terdakwa simpan atau letakkan di dalam topi yang Terdakwa pakai saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Papua ke kantor BNNP Papua;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama VEREN datang ke Rumah Sakit Dok II Jayapura dengan menggunakan ojek;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik besar dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi ganja adalah milik teman Terdakwa yang bernama VEREN, sedangkan Terdakwa hanya membantu Teman Terdakwa tersebut untuk menjualnya;
- Bahwa ganja yang hendak dijual oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan diberikan oleh teman Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Hasil Uji Laboratorium, Nomor PM.01.05.1101.11.15.3392, tanggal 2 November 2015 beserta lampirannya;
2. Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang bukti dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua UPTD Balai Kemetrollogian tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan daun ganja kering;
2. 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan daun ganja kering;
3. 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barangan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama VEREN

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura untuk menunggu seorang teman yang mau membeli ganja;

- Bahwa benar kemudian teman Terdakwa yang hendak membeli ganja tersebut datang dan duduk bersama Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang anggota BNNP Papua yaitu Saksi Bachtiar dan Saksi Jefri Ubleuw dan langsung mengeledah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat mengeledah Terdakwa, petugas BNNP Papua menemukan ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 1 (satu) bungkus Plastik kecil yang Terdakwa simpan atau letakkan di dalam topi warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Papua ke kantor BNNP Papua;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke Rumah Sakit Dok II Jayapura dengan menggunakan ojek;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik besar dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi ganja tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar ganja yang hendak dijual oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan diberikan oleh teman Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam setelah ditimbang dan disisihkan berat barang bukti tersebut adalah seberat 21,297 (dua satu koma dua sembilan tujuh) gram;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ternyata berisikan daun, batang dan biji kering berwarna coklat kehitaman positif mengandung ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjukkan kepada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama YERI RANO REJAUW sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai ijin atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika menurut Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2015 sekitar jam 17.30 WIT Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama VEREN tiba di depan UGD Rumah Sakit Dok II Jayapura untuk menunggu seorang teman yang mau membeli ganja;
- Bahwa benar kemudian teman Terdakwa yang hendak membeli ganja tersebut datang dan duduk bersama Terdakwa, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang anggota BNNP Papua yaitu Saksi Bachtiar dan Saksi Jefri Ubleuw dan langsung mengeledah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat mengeledah Terdakwa, petugas BNNP Papua menemukan ganja yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang Terdakwa simpan atau letakkan di dalam topi warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas BNNP Papua ke kantor BNNP Papua;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa datang ke Rumah Sakit Dok II Jayapura dengan menggunakan ojek;
- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik besar dan 1 (satu) buah kantong plastik kecil yang berisi ganja tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa dan temannya;
- Bahwa benar ganja yang hendak dijual oleh Terdakwa dan teman Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa akan diberikan oleh teman Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam setelah ditimbang dan disisihkan berat barang bukti tersebut adalah seberat 21,297 (dua satu koma dua sembilan tujuh) gram;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang ternyata berisikan daun, batang dan biji kering berwarna coklat kehitaman positif mengandung ganja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi daun, batang, ranting dan biji kering warna coklat kehitaman dengan berat 21,297 (dua satu koma dua Sembilan tujuh) gram positif mengandung ganja (*cannabis sativa*);
2. Bahwa ganja yang terdiri dari daun, batang, ranting dan biji kering termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisi daun, batang, ranting dan biji kering warna coklat kehitaman dengan berat 21,297 (dua satu koma dua Sembilan tujuh) gram positif mengandung ganja telah diletakkan oleh Terdakwa Yeri Rano Rejauw di dalam topi yang dikenakannya;
4. Bahwa terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter atau instansi yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dan oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari benda yang diletakkan di dalam topi yang ia kenakan adalah ganja yang hendak dijual oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menguasai ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika Golongan I antara lain pada angka 8 (delapan) yaitu tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis, serta Terdakwa dalam menguasai ganja tersebut tidak mendapat ijin sebagaimana diharuskan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan daun ganja kering dengan berat 21,297 (dua satu koma dua sembilan tujuh) gram;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YERI RANO REJAUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) plastik ukuran kecil berisikan daun ganja kering dengan berat 21,297 (dua satu koma dua sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, oleh Syafruddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri, S.H., M.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, serta dihadiri oleh Marvie De Queljoe, S.H., M.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

SYAFRUDDIN, S.H.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRMAN, S.T., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2015/PN Jap